



Direktori
Putusa



rsan Mahkamah Agung Republik Indonesia
agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Mardun, S.H., Ozi Nofandi, S.H., Budhi Setiawan, S.H., M.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Etos yang berkedudukan/beralamat di Jl. Cipta Karya, Jl. Muslimin, Perumahan Graha Wahana I, Blok I No. 5, Kel. Sialang Munggu, Kec. Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 79/SK/Pid/2025/PN Pbr, tanggal 20 Februari 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Pbr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000.000. - (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.**
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9, warna Biru, dengan nomor Imei 1 : 863802050113468, Imei 2 : 863802050113476 yang didalamnya terdapat 2 (Dua) akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit FlasDisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah dengan ukuran 8GB yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) buah screenshot atau tangkapan layar akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Pbr



<https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>.

- 6 (Enam) lembar hasil print out screenshot atau tangkapan layar akun a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 dan bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik, dengan tujuan agar informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Maret tahun 2023, Saksi I memutuskan



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan terdakwa karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka. Namun hal tersebut, tidak dapat diterima oleh terdakwa sehingga untuk membalas kekesalan dan sakit hati, terdakwa ingin membuat Saksi I malu dan diketahui oleh banyak orang melalui media sosial.

Awalnya terdakwa mencari foto orang/ wanita yang sedang melakukan oral sex di google dan setelah menemukan foto tersebut, terdakwa lalu mengganti, menyandingkan atau mengedit wajah wanita difoto tersebut dengan wajah Saksi I yang terdakwa ambil fotonya dari instagram milik Saksi I menjadi 6 postingan. Setelah berhasil menyandingkan foto tersebut, terdakwa menyimpannya didalam galeri foto di dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat terdakwa berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru nomor imei 1 863802050113468; imei 2 863802050113476, terdakwa mengaktifkan akun twitter tas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> milik terdakwa yang terdakwa buat pada bulan September 2022 kemudian memposting sebanyak 2 postingan foto dan 3 postingan video wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti/ edit dengan foto wajah Saksi I dengan tujuan agar dapat dilihat oleh orang banyak dan agar orang yang melihat foto tersebut percaya bahwa foto tersebut otentik dengan Saksi I.

Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2024 di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa membuka akun twitter atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina yang terdakwa buat sendiri pada bulan Februari tahun 2024 dengan foto profil wajah Saksi I yang mana foto wajah Saksi I terdakwa ambil dari Instagram milik Saksi I agar seolah-olah akun tersebut benar milik dari Saksi I lalu terdakwa memposting ulang sebanyak 4 (empat) postingan wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti dengan foto wajah Saksi I dari akun X atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi>.

Terdakwa mengetahui bahwa kedua akun yang terdakwa buat tersebut tidak bersifat private karena terdakwa memang menginginkan postingan yang terdakwa buat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan ia terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **TERDAKWA**, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut," **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Maret tahun 2023, setelah terdakwa putus hubungan dengan Saksi I karena sering terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati serta terdakwa ingin membuat Saksi I malu yang diketahui oleh banyak orang melalui media sosial .

Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa lalu membuka aplikasi Goegle untuk mencari foto orang/ wanita yang sedang melakukan oral sex dan setelah mendapatkan foto tersebut, terdakwa lalu mengganti, menyandingkan atau mengedit wajah wanita difoto tersebut dengan wajah Saksi I yang terdakwa ambil fotonya dari instagram milik Saksi I hingga menjadi 6 postingan. Setelah berhasil menyandingkan foto tersebut, terdakwa menyimpannya didalam galeri foto di dalam handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat terdakwa berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru nomor imei 1 863802050113468; imei 2 863802050113476, mengaktifkan akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> milik terdakwa yang terdakwa buat pada bulan September 2022 kemudian terdakwa memposting sebanyak 2 postingan foto dan 3 postingan video wanita sedang



Direktori
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti/ edit dengan foto wajah Saksi I.

Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa membuka akun twitter atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina yang terdakwa buat sendiri pada bulan Februari tahun 2024 dengan foto profil wajah Saksi I yang mana foto wajah Saksi I terdakwa ambil dari Instagram milik Saksi I agar seolah-olah akun tersebut benar milik dari Saksi I lalu terdakwa memposting ulang sebanyak 4 (empat) postingan wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti dengan foto wajah Saksi I dari akun X atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi>. Hal tersebut terdakwa lakukan agar status akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> dan atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina milik terdakwa tersebut bisa diakses oleh orang banyak baik dari Followers (Pengikut) atau diluar followers akun twitter tersebut dengan alasan terdakwa ingin mempermalukan Saksi I dengan memperlihatkan kepada orang-orang yang dapat mengakses akun tersebut bahwa Saksi I benar melakukan asusila.

Terdakwa mengetahui bahwa kedua akun yang terdakwa buat tersebut tidak bersifat private karena terdakwa memang menginginkan postingan yang terdakwa buat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang.

Perbuatan ia terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang laporan pengaduan yang saya laporkan pada tanggal 22 Juni 2024 tentang adanya postingan akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> yang memposting foto dan/atau video yang mengandung kesusilaan dan/atau pornografi yang disandingkan dengan foto saksi sehingga foto dan/atau video



yang mengandung kesusilaan dan/atau pornografi tersebut seolah –
olah adalah saksi;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang mana pada saat itu saya sedang berada di rumah saya Jl. Madinah Gg. Sepakat No. 18 RT. 06 RW. 02 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian saksi membuka aplikasi X (yang dahulu Bernama Twitter) melalui akun saksi pribadi dan melakukan pencarian **“Puji Herwina”** dan kemudian saya melihat ada akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> yang memposting postingan dengan caption **“Scanda Viral Puji Herwina mahasiswi UIN Pekanbaru check in hottel Full Vidio DM!! #pujiherwina #pujiherwinaviral #uinpekanbaru”** yang diposting pada tanggal 21 Desember 2023 dan isi dari postingan dengan caption tersebut adalah foto saksi dan juga foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) yang mana foto orang yang sedang melakukan oral sex itu bukan saksi. Akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut juga memposting video yang mana video tersebut berisikan foto – foto saksi dan juga foto orang yang sedang melakukan oral sex yang telah diedit menjadi video.
- Bahwa pemilik dari akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut adalah terdakwa TERDAKWA, yang mana ia adalah mantan pacar saksi. Kami berpacaran sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023.
- Bahwa selama saksi berpacaran dengan terdakwa TERDAKWA kami tidak pernah melakukan hubungan intim (hubungan suami istri).
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi dengan Sdr. TERDAKWA tidak bisa melanjutkan hubungan pacaran tersebut lagi dikarenakan Sdr. TERDAKWA merupakan orang yang kasar.
- Bahwa akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut memposting foto saksi dan kemudian ia juga memposting foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) didalam 1 (Satu) postingan tersebut, dan akun X tersebut juga ada memposting video yang isi daripada video tersebut adalah foto saksi dan foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) tersebut.



- Bahwa akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut memposting sebanyak 5 (Lima) postingan foto dan/atau video yang mengandung kesusilaan dan/atau pornografi dengan rincian 2 (Dua) postingan yang memposting foto saksi dan foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) dan 3 (Tiga) postingan yang memposting video yang berisikan foto – foto saksi dan foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) yang telah diedit menjadi sebuah video.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) yang diposting oleh akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> bersamaan dengan foto saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang pada saat itu saya sedang berada dirumah saya Jl. Madinah Gg. Sepakat No. 18 RT. 06 RW. 02 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian saksi membuka aplikasi X dari handphone milik saya dan melakukan pencarian “**Puji Herwina**” untuk mencari tahu apakah masih ada akun X palsu yang mengatasnamakan saksi ataupun memposting foto saksi bersamaan dengan foto orang yang melakukan oral sex tersebut dan kemudian saksi menemukan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa> yang menggunakan nama lengkap saksi dan juga foto saksi sebagai foto profil dari akun tersebut
- Bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi sangat merasa malu dan tertekan hingga saksi harus menjalani pengobatan medis selama 2 bulan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi korban SAKSI I sejak tahun 2022, saksi mengenalnya dikarenakan saksi dengan saksi korban SAKSI Isama – sama bekerja di FEMI CATERING di Jl. Belut Kel. Labuh



Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Saksi dengan SAKSI I tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa TERDAKWA dan saksi korban SAKSI I berpacaran, saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat saksi dan saksi korban SAKSI I bekerja di FEMI CATERING ia mengatakan bahwa ia akan memasukkan TERDAKWA sebagai pekerja di FEMI CATERING tersebut pada bagian Media Sosial.
- Bahwa saksi mengetahui screenshot atau tangkapan layar diatas, yang mana itu merupakan akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> yang memposting postingan foto dari saksi korban SAKSI I yang disandingnya dengan foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) yang diduga mengandung kesusilaan dan/atau pornografi.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 22 Juni 2024, yang mana saksi mengetahuinya dikarenakan saksi korban SAKSI I memberitahu saksi pada saat itu, yang mana saksi korban SAKSI I datang ke tempat kerja saya FEMI CATERING di Jl. Belut Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui terkait screenshot atau tangkapan layar diatas yang mana itu merupakan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, yang mana itu bukanlah akun X milik saksi korban SAKSI I melainkan akun X yang dibuat menggunakan nama asli dan foto dari saksi korban SAKSI I sehingga akun tersebut dibuat mirip dengan akun X asli atau real milik saksi korban SAKSI I yang membuat itu seolah – olah adalah akun X milik saksi korban SAKSI I, kemudian akun X tersebut juga memposting postingan yang mengandung kesusilaan dan/atau pornografi yang mana postingan tersebut memposting foto orang yang sedang melakukan oral sex (Perempuan mengisap kemaluan laki – laki) yang seolah – olah itu adalah saksi korban SAKSI I yang melakukannya.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada tanggal 22 Juni 2024, yang mana saksi mengetahuinya dikarenakan saksi korban SAKSI I memberitahu saksi pada saat itu bersamaan dengan akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut, yang pada saat itu saksi korban SAKSI I datang ke tempat kerja saya FEMI



CATERING di Jl. Belut Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki
Kota Pekanbaru untuk bercerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan
saksi ahli yang dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada
tanggal 31 Oktober 2024, yakni:

1. **Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya
dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam perkara ini tindakan yang dilakukan oleh pemilik
dan/atau orang yang menguasai akun X bernama Sionanto Orlando
Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n.
Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL
<https://x.com/Pujiherwinaa> dan pemilik dan/atau orang yang
menguasai akun Instagram bernama Kartama Bangga
@jejak.digital688 dengan URL
<https://www.instagram.com/jejak.digital688/> adalah memenuhi
kualifikasi orang atau subjek hukum sebagai pihak yang menguasai
akun media sosial sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang
menguasai akun X bernama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi
dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n.
Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL
<https://x.com/Pujiherwinaa> dan pemilik dan/atau orang yang
menguasai akun Instagram bernama Kartama Bangga
@jejak.digital688 dengan URL
<https://www.instagram.com/jejak.digital688/> adalah secara sengaja
melakukan tindakan berupa transaksi elektronik. Terhadap tindakan
kesengajaan ini bisa dilihat dengan adanya tindakan melakukan
posting secara berulang atau lebih dari satu kali dan/atau tindakan
yang dilakukan dengan cara tertentu atau proses tertentu untuk
mewujudkan transaksi elektronik. Di dalam konteks ini yang dimaksud
dengan proses tertentu adalah proses pembuatan akun media sosial
tersebut di atas dan juga proses melakukan posting yang dilakukan.
Selanjutnya yang dimaksud dengan tindakan tanpa hak atau melawan
hukum adalah tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang
melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum. Di



dalam konteks perkara ini tindakan yang dimaksud adalah melanggar hak pelapor.

- Bahwa terhadap kualifikasi atau unsur “*MELAKUKAN MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN, PENGHILANGAN, PENGUSAKAN*” bentuknya adalah alternatif, yaitu pilihan diantara kualifikasi tersebut di atas yang dilakukan pada *INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK*”. Terhadap kualifikasi tersebut di atas dan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun X bernama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa> dan pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/> maka tindakan yang dilakukan adalah tindakan menciptakan dan tindakan manipulasi data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) pada sistem elektronik media sosial X dan media sosial Instagram.
- Bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi atau unsur “*DENGAN TUJUAN AGAR INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK TERSEBUT DIANGGAP SEOLAH – OLAH DATA YANG OTENTIK*”, adalah tujuan dari pembuatan suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) agar seolah-olah menampilkan data atau informasi yang benar (otentik). Di dalam konteks perkara ini adalah agar seolah-olah menampilkan informasi korban atau pelapor atas akun dan/atau posting yang dilakukan pada sistem elektronik media sosial X dan sistem elektronik media sosial Instagram. Sebagai penjelasan tambahan terhadap cakupan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang dimaksud di pasal 35 UU-ITE yaitu tentang “seolah-olah data yang otentik” limitasinya mengacu pada pasal 5 ayat (4) UU-ITE yaitu selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka setiap informasi atau data dalam bentuk elektronik menjadi cakupan data elektronik di dalam UU-ITE.
- Bahwa kualifikasi atau unsur “*MENYIARKAN, MEMPERTUNJUKKAN, MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA*”, terdiri dari tindakan aktif terhadap data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang



menimbulkan akibat. Terhadap tindakan aktif adalah melakukan tindakan: (1) menyiarkan, (2) mempertunjukkan, (3) mendistribusikan, dan (4) mentransmisikan. Sedangkan akibat dari tindakan aktif yang dilakukan di atas adalah “membuat dapat diaksesnya” atau agar data elektronik yang dilakukan tindakan aktif sebagaimana dijelaskan di atas menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain. Mengaitkan penjelasan di atas dengan perkara ini, terhadap tindakan melakukan posting pada sistem elektronik media sosial X dan media sosial Instagram sehingga posting yang dilakukan menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna media sosial X dan/atau media sosial Instagram maka tindakan aktif (1) menyiarkan, (2) mempertunjukkan, (3) mendistribusikan, dan (4) mentransmisikan bisa dianggap sebagai tindakan yang sempurna.

- Bahwa data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah setiap informasi atau data yang bentuknya adalah elektronik. Di dalam konteks ini data elektronik yang dimaksud adalah data atau informasi yang ada pada sistem elektronik media sosial X dan media sosial Instagram. Atas dasar tersebut di atas maka di dalam perkara ini kualifikasi atau unsur data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) telah terpenuhi.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Terdakwa tentang adanya postingan akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa> yang memposting foto dan/atau video yang mengandung kesusilaan dan/atau pornografi yang disandingkan dengan foto saksi korban SAKSI I.
- Bahwa yang menjadi penyebab saya dengan saksi korban SAKSI I tidak dekat lagi dikarenakan ada masalah dalam hubungan kami yakni kecemburuan, tidak sependapat lagi dan ada kata-kata saksi korban SAKSI I yang menyinggung hati saya terkait orangtua saya
- Bahwa Terdakwa memiliki akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n.



Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL
<https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangga
@jejak.digital688 dengan URL
<https://www.instagram.com/jejak.digital688/>.

- Bahwa Terdakwa memposting postingan Perempuan yang sedang melakukan oral sex yang saudara sandingkan dengan foto saksi korban SAKSI I yang membuat postingan tersebut seolah – olah adalah saksi korban SAKSI I tersebut pada 21 Desember 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa memposting nya di Kota Pekanbaru.
- Bahwa ada 7 (Tujuh) postingan pada akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> tersebut, akan tetapi postingan Perempuan yang sedang melakukan oral sex yang Terdakwa sandingkan dengan foto saksi korban SAKSI I tersebut hanya ada 6 (Enam) postingan.
- Bahwa foto Perempuan yang sedang melakukan oral sex yang saudara posting bersandingan dengan foto saksi korban SAKSI I tersebut adalah bukan saksi korban SAKSI I.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto orang yang sedang melakukan oral sex yang saudara sandingkan dengan foto saksi korban SAKSI I tersebut dari google.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto saksi korban SAKSI I yang Terdakwa jadikan menjadi foto profil akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa> yang Terdakwa buat tersebut dari akun Instagram milik saksi korban SAKSI I yang kemudian foto tersebut Terdakwa save atau simpan.
- Bahwa pada akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa> Terdakwa ada melakukan postingan ulang dari akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> sebanyak 4 (Empat) postingan ulang, yang mana postingan yang Terdakwa posting ulang tersebut adalah postingan foto Perempuan yang sedang melakukan oral sex yang bersandingan dengan foto saksi korban SAKSI I. Dan Terdakwa ada memposting 1 (Satu) postingan foto Perempuan yang sedang melakukan oral sex pada akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa> tersebut.
- Bahwa screenshot atau tangkapan layar diatas adalah postingan foto Perempuan yang sedang melakukan oral sex yang Terdakwa posting menggunakan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan



URL <https://x.com/Pujiherwinana> tersebut. Terdakwa memposting nya pada 8 Juli 2024 yang mana pada saat itu Terdakwa memposting di Kota Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto saksi korban SAKSI I tersebut dari akun Instagram miliknya.
- Bahwa Terdakwa memposting video menggunakan akun Instagram a.n. Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/> tersebut di Kota Padang, dan Terdakwa mempostingnya pada tanggal 28 Agustus 2024.
- Bahwa akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinana dengan URL <https://x.com/Pujiherwinana>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/> tersebut bersifat public.
- Bahwa Terdakwa membuat akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinana dengan URL <https://x.com/Pujiherwinana> tersebut di rumah abang sepupu Terdakwa di Jl. Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sekira malam hari yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya jam berapa Terdakwa membuatnya.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinana dengan URL <https://x.com/Pujiherwinana> dan akun Instagram a.n. Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/> tersebut bersifat publik atau dapat dilihat oleh semua orang, dan Terdakwa membuat ke – 3 (Tiga) akun tersebut bersifat publik atau dapat dilihat oleh semua orang adalah untuk membalas sakit hati dan kekesalan yang saya rasakan dan membuat saksi korban SAKSI I malu didepan orang orang yang melihat ke – 3 (Tiga) akun dan postingan akun media sosial tersebut.
- Bahwa atas keterangan Terdakwa di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9, warna Biru, dengan nomor Imei 1 : 863802050113468, Imei 2 : 863802050113476 yang didalamnya terdapat 2 (Dua) akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>;
- 1 (satu) unit FlasDisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah dengan ukuran 8GB yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) buah screenshot atau tangkapan layar akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;
- 6 (Enam) lembar hasil print out screenshot atau tangkapan layar akun a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sekira bulan Maret tahun 2023, setelah terdakwa putus hubungan dengan Saksi I karena sering terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati serta terdakwa ingin membuat Saksi I malu yang diketahui oleh banyak orang melalui media sosial;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa lalu membuka aplikasi Goegle untuk mencari foto orang/ wanita yang sedang melakukan oral sex dan setelah mendapatkan foto tersebut, terdakwa lalu mengganti, menyandingkan atau mengedit wajah wanita difoto tersebut dengan wajah Saksi I yang terdakwa ambil fotonya dari instagram milik Saksi I hingga menjadi 6 postingan. Setelah berhasil menyandingkan foto tersebut, terdakwa menyimpannya didalam galeri



foto di dalam handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat terdakwa berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru nomor imei 1 863802050113468; imei 2 863802050113476, mengaktifkan akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> milik terdakwa yang terdakwa buat pada bulan September 2022 kemudian terdakwa memposting sebanyak 2 postingan foto dan 3 postingan video wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti/ edit dengan foto wajah Saksi I;
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa membuka akun twitter atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina yang terdakwa buat sendiri pada bulan Februari tahun 2024 dengan foto profil wajah Saksi I yang mana foto wajah Saksi I terdakwa ambil dari Instagram milik Saksi I agar seolah-olah akun tersebut benar milik dari Saksi I lalu terdakwa memposting ulang sebanyak 4 (empat) postingan wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti dengan foto wajah Saksi I dari akun X atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi>. Hal tersebut terdakwa lakukan agar status akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> dan atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina milik terdakwa tersebut bisa diakses oleh orang banyak baik dari Followers (Pengikut) atau diluar followers akun twitter tersebut dengan alasan terdakwa ingin mempermalukan Saksi I dengan memperlihatkan kepada orang-orang yang dapat mengakses akun tersebut bahwa Saksi I benar melakukan asusila;
5. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kedua akun yang terdakwa buat tersebut tidak bersifat private karena terdakwa memang menginginkan postingan yang terdakwa buat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar **Terdakwa** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya



adalah sebagai subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa hak secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

Menurut **Memorie van Toelichting** yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa adalah tentang ITE maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bersifat melawan hukum akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan Terdakwa, bahwa hal tersebut terdakwa lakukan agar status akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> dan atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina milik terdakwa tersebut bisa diakses oleh orang banyak baik dari Followers (Pengikut) atau diluar followers akun twitter tersebut dengan alasan terdakwa ingin mempermalukan Saksi I dengan memperlihatkan kepada orang-orang yang dapat mengakses akun tersebut bahwa Saksi I benar melakukan asusila;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kedua akun yang terdakwa buat tersebut tidak bersifat private karena terdakwa memang menginginkan postingan yang terdakwa buat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang;

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan



Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik dari unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka bila salah satu saja telah terpenuhi dalam perbuatan ia Terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi dan Ahli maupun keterangan Terdakwa bahwa berawal sekira bulan Maret tahun 2023, setelah terdakwa putus hubungan dengan Saksi I karena sering terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak dapat diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa kesal dan sakit hati serta terdakwa ingin membuat Saksi I malu yang diketahui oleh banyak orang melalui media sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa lalu membuka aplikasi Goole untuk mencari foto orang/ wanita yang sedang melakukan oral sex dan setelah mendapatkan foto tersebut, terdakwa lalu mengganti, menyandingkan atau mengedit wajah wanita difoto tersebut dengan wajah Saksi I yang terdakwa ambil fotonya dari instagram milik Saksi I hingga menjadi 6 postingan. Setelah berhasil menyandingkan foto tersebut, terdakwa menyimpannya didalam galeri foto di dalam handphone merk Redmi Note 9 warna biru milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saat terdakwa berada di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru nomor imei 1 863802050113468; imei 2 863802050113476, mengaktifkan akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> milik terdakwa yang terdakwa buat pada bulan September 2022 kemudian terdakwa memposting sebanyak 2 postingan foto dan 3 postingan video wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti/ edit dengan foto wajah Saksi I;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Jalan Todak Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, terdakwa membuka akun twitter atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina yang terdakwa buat sendiri pada bulan Februari tahun 2024 dengan foto profil wajah Saksi I yang mana foto wajah Saksi I terdakwa ambil dari Instagram milik Saksi I agar seolah-olah akun tersebut benar milik dari Saksi I lalu terdakwa memposting ulang sebanyak 4 (empat) postingan wanita sedang melakukan oral sex yang wajahnya sudah terdakwa ganti dengan foto wajah Saksi I dari akun X atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

URL <https://x.com/DAltarbi>. Hal tersebut terdakwa lakukan agar status akun twitter atas nama Sionanto Orlando Toran @DAltarbi URL <https://x.com/DAltarbi> dan atas nama Pujiherwinanoprita@Pujiherwina milik terdakwa tersebut bisa diakses oleh orang banyak baik dari Followers (Pengikut) atau diluar followers akun twitter tersebut dengan alasan terdakwa ingin mempermalukan Saksi I dengan memperlihatkan kepada orang-orang yang dapat mengakses akun tersebut bahwa Saksi I benar melakukan asusila;

Dengan demikian unsur "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa serta tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9, warna Biru, dengan nomor Imei 1 : 863802050113468, Imei 2 : 863802050113476 yang didalamnya terdapat 2 (Dua) akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit FlasDisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah dengan ukuran 8GB yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) buah screenshot atau tangkapan layar akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;
- 6 (Enam) lembar hasil print out screenshot atau tangkapan layar akun a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/Pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangsa @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berks perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa telah mempermalukan nama baik saksi korban Puji Herwina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi Note 9, warna Biru, dengan nomor Imei 1 : 863802050113468, Imei 2 : 863802050113476 yang didalamnya terdapat 2 (Dua) akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi> dan akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit FlasDisk merk SanDisk warna hitam kombinasi merah dengan ukuran 8GB yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) buah screenshot atau tangkapan layar akun X a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;
- 6 (Enam) lembar hasil print out screenshot atau tangkapan layar akun a.n. Sionanto Orlando Toran @DAltarbi dengan URL <https://x.com/DAltarbi>, akun X a.n. Pujiherwinanoprita @Pujiherwinaa dengan URL <https://x.com/pujiherwinaa>, dan akun Instagram a.n. Kartama Bangga @jejak.digital688 dengan URL <https://www.instagram.com/jejak.digital688/>;

Terlampid dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, oleh Jhonson F. E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H.,
Dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

-ttd-

Fitrizal Yanto, S.H.

-ttd-

Jhonson F. E. Sirait, S.H.

-ttd-

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Wuri Yulianti, S.T., S.H.